

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN LANDREFORM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas dilarang;
- b. bahwa kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM**

Pasal 1

Membentuk Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Landreform, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Kehakiman;

Wakil Ketua : Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
4. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
5. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman.

Sekretaris I

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;

Sekretaris II

merangkap Anggota : Sekretaris Menteri Negara Agraria.

Pasal 2

Tim Landreform berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Landreform mempunyai tugas :

1. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
2. melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Landreform;
3. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk terlaksananya Landreform.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Landreform, Ketua Tim Landreform dapat membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Landreform dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kehakiman, Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Tim Landreform menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Tim Landreform.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 1999

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
KEPALA BIRO
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I**

ttd

LAMBOCK V. NAHATTANDS